

SUBALTERNITAS PELAJAR PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM KONTROVERSI PENGATURAN JILBAB

Zulfatun Ni'mah

IAIN Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 66221

zulfa_ma@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis subalternitas pelajar perempuan Minangkabau dalam kontroversi pengaturan jilbab di sekolah negeri. Subalternitas pada umumnya dialami oleh subjek yang termarginalkan oleh hukum, namun dalam kontroversi ini pelajar perempuan sebagai subjek yang hak asasinya dijamin oleh hukum justru menampilkan gejala subaltern. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelaah dokumen tentang kontroversi jilbab pada awal 2021, kemudian dianalisis dengan perspektif feminisme pascakolonial. Hasil penelitian menunjukkan subalternitas pelajar perempuan Minangkabau dalam kontroversi pengaturan jilbab di sekolah negeri dapat diidentifikasi dari tidak adanya representasi pelajar perempuan Islam yang berbicara sehingga kontroversi didominasi oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan tokoh politik yang menyuarakan penolakan atas alasan kewajiban agama, kearifan lokal dan Islam sebagai mayoritas. Dengan demikian, hukum negara yang berperspektif hak asasi manusia tidak serta merta dapat mengubah situasi pelajar perempuan sebagai *subaltern* untuk menjadi lebih berdaya karena dominasi elit dipandang sebagai suatu kenormalan.

Kata kunci: *subalternitas, pelajar perempuan, Minangkabau, feminisme pascakolonial*

Abstract: This article aims to analyze subalternity of Minangkabau women student in the controversy of hijab regulation in state schools. Generally, subalternity experienced by people who marginalized by customary law in front of state law. However, in the controversy of hijab regulation, women students as people who protected by state law performing subalternity phenomenon. Data in this research was collected by document study and then analyzed from a postcolonial feminism perspective. The research result show that subalternity of Minangkabau women students in the controversy of hijab regulation can be identified from absence of their voice in the public sphere, so the controversy dominated by many religious, customary and policy figures who speak about hijab as local wisdom, obligatory for women muslim and Islam as majority. Thus, SKB 3 Ministry as state law which bringing human right perspective does not automatically empowered subaltern group because the domination of these figure viewed as normal and right.

Keyword: *subalternity, women student, Minangkabau, postcolonial feminist*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka merespon keluhan seorang penduduk kota Padang yang beragama Kristen atas kewajiban berjilbab di sekolah bagi anak perempuannya, pada tanggal 3 Februari 2021, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dalam artikel ini selanjutnya disebut dengan SKB 3 Menteri.¹ Substansi dari SKB 3 Menteri ini adalah pelajar, guru dan karyawan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu.

Pemberlakuan SKB ini dalam tinjauan hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan karena dapat mengembalikan hak-hak warga negara, khususnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Disebutkan oleh beberapa media, setelah SKB diberlakukan, sebagian pelajar perempuan yang tidak beragama Islam di Kota Padang mulai menanggalkan jilbabnya setelah sekitar 15 tahun memakainya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan sekolah yang merujuk pada Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005.² Terkait dengan ini, SKB ini banyak mendapat apresiasi dari para pegiat hak asasi manusia dan tokoh-tokoh Islam moderat, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.³ Akan tetapi, di sisi lain SKB 3 Menteri ini juga memicu aksi-aksi penolakan dari sejumlah lembaga dan tokoh masyarakat, khususnya yang berlatar belakang suku Minangkabau, meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik. Penolakan ini ditujukan bagi salah satu isi SKB, yaitu ketentuan yang memerintahkan pemerintah daerah untuk menghapus peraturan-peraturan yang mewajibkan pemakaian atribut khas keagamaan serta ancaman sanksinya bagi yang tidak menghapus. Artinya, para pihak yang menolak ini menginginkan agar pemerintah daerah tetap boleh mewajibkan penggunaan jilbab bagi pelajar perempuan Islam di sekolah negeri di wilayah Sumatera Barat, di mana suku Minangkabau menjadi mayoritas penduduknya. Dengan kata lain, para tokoh ini tidak rela apabila pelajar perempuan di daerahnya menanggalkan jilbab atas nama hak asasi.

Pemberlakuan SKB 3 Menteri yang advokatif terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan bagi pelajar perempuan di satu sisi dan penolakan yang dilakukan oleh para tokoh di sisi yang lain memantik pertanyaan bagaimana suara pelajar perempuan muslim Minangkabau dalam menyikapi peraturan ini.

¹ Nur Rohmi Aida and Inggried Dwi Wedhaswary, 'Poin Lengkap SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Aturan Hingga Sanksi', *Kompas.Com*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan-hingga-sanksi?page=all#page1>>.

² Kompas.id, 'Siswa Non-Muslim Di SMK 2 Padang Mulai Lepaskan Jilbab', 2021 <<https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/26/siswa-nonmuslim-di-smk-2-padang-mulai-lepaskan-jilbab/>>.

³ 'NU-Muhammadiyah Dukung SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah'.

Idealnya, sebagai pihak yang dibela hak asasinya oleh peraturan ini, mereka memiliki keberdayaan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Berdaya di sini berarti mereka mampu turut mewarnai kontroversi pengaturan jilbab dengan pendapatnya, apakah mereka mengapresiasi dan bergembira karena mendapat kebebasan baru, atautkah sependapat dengan para tokoh yang menolak. Meskipun SKB 3 Menteri ini menyasar para kepala daerah dan pengelola sekolah, pelajar perempuan muslim adalah pihak yang berkepentingan dengan SKB 3 Menteri ini karena merekalah subjek dari hak itu, dan sebagai pemilik hak maka merekalah yang berdaya menentukan apakah akan menggunakan haknya secara bebas, atautkah akan membatasi sendiri penggunaan hak tersebut atas nama ketundukan pada nilai tertentu. Namun, keberdayaan ini rentan hilang karena secara kultural pelajar perempuan adalah kelompok yang biasa diatur dan ditundukkan oleh kelompok-kelompok dominan melalui penanaman nilai-nilai etis, baik nilai moral, nilai keagamaan maupun nilai-nilai kebudayaan lokal. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa selama 15 tahun tidak ada pelajar perempuan muslim Minangkabau yang menunjukkan indikasi penolakan atau perlawanan atas kewajiban berjilbab yang diberlakukan oleh pejabat lokal dan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Mempertimbangkan pengalaman empiris tersebut, maka pelajar perempuan muslim Minangkabau dapat dikategorikan sebagai kelompok subaltern, yakni kelompok yang oleh Antonio Gramsci didefinisikan sebagai penghuni lapisan sosial bawah yang terhegemoni oleh kelompok lapisan sosial atas.⁴ Dalam konteks pengaturan jilbab, penting mengutip argumentasi Najmabadi bahwa dalam tradisi budaya dan agama, perempuan tidak dapat dianggap sebagai aktor dan kontributor sejarah.⁵ Menurut Gayatri Spivak, subaltern tidak dapat berbicara, dalam arti tidak memiliki bahasa konseptual untuk berbicara karena tidak ada telinga dari kaum laki-laki untuk mendengarkannya.⁶ Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis subalternitas pelajar perempuan Minangkabau dengan fokus pada pertanyaan: bagaimana wujud subalternitas pelajar perempuan Minangkabau dalam kontroversi pengaturan jilbab di sekolah negeri? dan mengapa mereka subaltern?

Kajian terhadap persoalan ini penting karena diskursus subalternitas dalam satu dekade terakhir didominasi oleh kajian sastra yang berlatar kehidupan masyarakat di era kolonialisme, seperti yang dilakukan oleh Asep Deni Saputra⁷,

⁴ Peter D. Thomas, 'Refiguring the Subaltern', *Political Theory*, 46.6 (2018), 861–84 <<https://doi.org/10.1177/0090591718762720>>.

⁵ Tina Davidson and Ruth Roach Pierson, 'Voices from the Margins: Subaltern Women Speak. .. and Rewrite History', *Journal of Women's History*, 13.2 (2001), 169–79 <<https://doi.org/10.1353/jowh.2001.0045>>.

⁶ Gayatri Spivak, 'Can the Subaltern Speak Gayatri Spivak (2)', *Marxism and the Interpretation of Culture London.*, 1988, 24–28.

⁷ Asep Deni Saputra, 'Perempuan Subaltern Dalam Karya Sastra Indonesia Poskolonial', *Literasi*, 1.1 (2011), 16–30 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/649>>.

Nanang Saiful Rohman, Joe Philip⁸, SK Artanti, Ainur Rahman⁹ dan Imarafsah Mutianingtyas¹⁰. Tulisan-tulisan terdahulu ini mengeksplorasi pikiran pengarang karya sastra tentang relasi perempuan dengan kelompok-kelompok dominan pada masa kolonial, seperti pejabat pemerintahan kolonial dan orang-orang pribumi yang menjadi kaki tangan pemerintah kolonial atau relasi perempuan dengan kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat patriarki, seperti Bali. Secara umum tulisan-tulisan ini menggambarkan ketidakberdayaan perempuan dalam mengartikulasikan kepentingannya di hadapan kelompok dominan, atau jikapun perempuan melakukan perlawanan atas dominasi yang dialaminya, hasilnya tidak signifikan. Sejalan dengan kajian subalternitas dalam karya sastra, kajian subalternitas dalam masyarakat faktual juga banyak memperhadapkan perempuan sebagai kelompok subaltern dengan otoritas adat dan budaya, di mana hak-hak perempuan yang dijamin oleh hukum negara tidak dapat dinikmati karena dominasi patriarki dalam nilai-nilai hukum adat. Kajian Rosramadhana pada masyarakat suku Banjar menunjukkan bahwa praktik kawin usia anak yang ditradisikan oleh suku Banjar di Deli Serdang menempatkan perempuan tidak dapat menikmati secara optimal hak pendidikan yang diberikan oleh hukum negara serta membuat mereka dalam situasi kehamilan dan persalinan yang rentan.¹¹ Mereka memilih kawin usia muda dalam situasi terdominasi oleh nilai-nilai budaya agar berbakti kepada orang tua dan terjaga dari pergaulan bebas. Kajian tentang hak asasi kelompok subaltern dalam konteks hukum internasional yang dilakukan oleh Rachel Sieder di Meksiko menunjukkan bahwa pengakuan hukum negara atas otonomi masyarakat adat lemah dan ambigu.¹² Menurutny, para pejabat negara melakukan intervensi secara selektif terhadap otoritas adat untuk memperjuangkan hak asasi manusia universal jika dikaitkan dengan keuntungan politik mereka, sedangkan hukum nasional setempat memarjinalkan mereka. Hal ini berdampak bagi perempuan dan laki-laki dari masyarakat adat semakin menjadi sasaran penindasan dan kriminalisasi oleh aparat negara sehingga mereka tidak dapat menikmati hak asasi yang diatur dalam hukum internasional. Kebaruan dari tulisan ini adalah mengkaji subalternitas perempuan lokal di hadapan tokoh-tokoh lokal yang memiliki otoritas interseksional yakni dalam bidang adat, agama dan politik, di mana mereka tidak sepenuhnya berada

⁸ Joe Philip, Renu Bhadola Dangwal, and Vinod Balakrishnan, 'Positioning the Gendered Subaltern: Body, Speech and Resistance in Mahasweta Devi's Narratives', *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12.5 (2021), 1-9 <<https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V12N5.RIOC1S16N5>>.

⁹ Ainur Rahman and Burhan Nurgiyantoro, 'Subalternity of Hindia Women in Racun Untuk Tuan Short Story by Iksaka Banu: Postcolonial Studies', 461.Iclae 2019 (2020), 380-84 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200804.074>>.

¹⁰ Imarafsah Mutianingtyas, Diyah Prilly Upartini, and Badri, 'Subalternitas Perempuan Bali Dalam Cerpen Api Sita Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme Pascakolonial', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1.2 (2020), 50-62 <<https://doi.org/10.22146/jwk.1119>>.

¹¹ Iosr Journal and Of Humanitiessocial, 'Subaltern Woman in Tradisional Wedding of Banjar Tribe Called Anom in Postcolonial Prespective at the Paluh Manan Village, Deli Serdang, North Sumatera" Rosramadhana', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 20.9 (2015), 33-37 <<https://doi.org/10.9790/0837-20953337>>.

¹² Rachel Sieder, 'Legal Pluralism And Indigenous Women's Rights In Mexico: The Ambiguities Of Recognition', 1990, 2017, 1125-50.

dalam posisi berhadapan negara, melainkan juga bagian dari aparat negara karena memiliki kedudukan sebagai pejabat negara dan aparat sipil negara atau tokoh yang pernah memiliki jabatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah subaltern merujuk pada sekelompok orang yang secara sosial, politik, dan geografis ditundukkan oleh suatu kelompok yang menguasai mereka.¹³ Menurut Setiawan, pengertian ini menunjukkan bahwa selalu ada praktik hegemonik dalam diskusi subaltern yang mana suara mereka selalu dimanipulasi secara etis sebagai bagian dari praktik politik suatu kelompok untuk mendominasi.¹⁴ Itu mengapa, menurutnya kelompok subaltern merupakan alat dari suatu praktik hegemonik yang melambangkan dominasi politik, militer, sosial, dan bahkan kultural oleh suatu kelompok di atas kelompok lainnya.¹⁵ Dengan kata lain, kelompok subaltern adalah kelompok yang tertindas.

Ketertindasan perempuan dalam diskursus feminisme telah banyak dikaji oleh para ilmuwan dan aktivis. Gender sejauh ini disepakati sebagai faktor penting yang menyebabkan ketertindasan perempuan. Diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, penindasan gender, subordinasi gender dan marjinalisasi gender adalah beberapa istilah yang digunakan banyak peneliti untuk menegaskan bahwa gender adalah faktor utama yang menyebabkan ketertindasan bagi kaum perempuan. Dalam konteks ini, feminisme radikal yang dipelopori oleh Alison Jaggar dan Paula Rotherberg berpandangan bahwa ketertindasan perempuan berakar dari perbedaan gender dalam struktur budaya patriarkhi.¹⁶ Kajian Dickson M and Louis N yang dilakukan di Zimbabwe menjadi bukti penguat pendapat ini, bahwa gender adalah faktor utama perempuan Afrika pada umumnya dan perempuan Zimbabwe pada khususnya berada dalam situasi tertindas, baik dalam institusi perkawinan maupun di luar perkawinan.¹⁷ Feminisme liberal yang lahir dari konteks perempuan elit kulit putih juga mengemukakan logika yang sama, bahwa perempuan ditindas oleh laki-laki dengan segala hak-hak istimewanya. Oleh karena itu, perempuan hanya butuh diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dapat mencapai kesetaraan. Kesempatan mengakses pendidikan dengan kurikulum yang sama, kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kesempatan yang sama untuk bersaing mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya.

Pola oposisi binner sebagai gambaran relasi ketertindasan didebat oleh feminisme pascakolonial yang dipelopori oleh Gayatri Spivak yang terinspirasi dari wacana pascakolonial Edward Said¹⁸. Spivak menyebut bahwa perempuan

¹³ Rahmat Setiawan, 'Subaltern, Politik Etis, Dan Hegemoni Dalam Perspektif Spivak', *Jurnal POETIKA*, 6.1 (2018), 12 <<https://doi.org/10.22146/poetika.35013>>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction / Rosemarie Putnam*, 1998.

¹⁷ Dickson M and Louis N, 'Discrimination and Oppression of Women: A Social Work Exploration in Zimbabwe', *Sociology and Criminology-Open Access*, 06.02 (2018) <<https://doi.org/10.35248/2375-4435.18.6.185>>.

¹⁸ Wacana pascakolonial sendiri sebelumnya telah mengidentifikasi dan mengkritik relasi timpang antara bangsa penjajah dan bangsa terjajah yang dikonstruksi melalui hegemoni

dari kalangan bangsa yang terjajah dipandang memiliki persoalan ganda yang membuatnya tertindas, yakni gender dan kebangsaan. Dengan demikian, ketertindasan seseorang tidak bersifat binner semata, yakni antara laki-laki dan perempuan atau bangsa penjajah dan bangsa terjajah saja, melainkan dapat merupakan perpaduan dari keduanya. Titik taut antara bangsa dan gender ini yang kemudian dikenal dengan interseksionalitas merupakan sumbangan penting feminisme pascakolonial dalam melihat suatu persoalan. Perspektif ini juga relevan untuk menganalisis subalternitas di luar relasi kolonial. Kelompok homoseksual di India misalnya, dalam kajian Rahana Mansur tidak saja tertindas karena faktor seksualitasnya yang merupakan minoritas, melainkan juga karena faktor geopolitik dan transnasionalitas.¹⁹ Rafi Raman berpendapat bahwa subalternitas adalah persoalan yang berkaitan dengan interseksionalitas, dalam arti faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi subaltern tidaklah tunggal, misalnya hanya faktor gender saja, agama saja, atau adat saja, melainkan dapat merupakan gabungan dari ketiganya.²⁰ Gloriana Rodriguez menyebut pentingnya melihat persoalan subalternitas dengan perspektif interseksionalitas untuk menemukan titik temu dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidakadilan lain di samping faktor gender.²¹

Setuju dengan konsep interseksionalitas dari feminisme pascakolonial tersebut, tulisan ini mengkaji subalternitas pelajar perempuan Minangkabau dengan melihat pertautan antara faktor adat, agama dan politik. Interseksionalitas ini peneliti pandang penting dalam mengkaji subalternitas pelajar perempuan Minangkabau mengingat Minangkabau sebagai suku bangsa mayoritas di Provinsi Sumatera Barat memiliki menyandingkan adat dan agama sebagai dua unsur penting yang tak terpisahkan yakni melalui semboyan *adat basandi syara, syara basandi kitabullah*.²² Semboyan ini memiliki makna kurang lebih bahwa adat yang berlaku di Minangkabau adalah adat yang bersendikan hukum syara, sedangkan hukum syara bersendikan kitab Allah, yakni Al Quran.

Semboyan *adat basandi syara dan syara basandi kitabullah*, pada era reformasi banyak diartikulasikan dengan semangat memformalkan praktik-praktik Keislaman melalui peraturan hukum yang bersifat lokal dan kebijakan

pengetahuan. Dalam karyanya, *Orientalism*, Edward Said sebagai salah satu penggagas teori pascakolonial menggugat banyaknya stigma-stigma negatif yang sengaja disematkan kepada bangsa-bangsa yang terjajah dari Timur yang oleh bangsa penjajah yang berasal dari negara-negara Barat. Ronald Maraden Parlindungan Silalahi, 'Western Capitalism and Eastern Exoticism: Orientalism in Edward Said's Perspectives', *Journal of English Language and Culture*, 7.2 (2018), 89–96 <<https://doi.org/10.30813/jelc.v7i2.1028>>.

¹⁹ Rahana Mansur, 'Intersectional Identity Politics and Double Stigmatization in Jayan K . Cherian ' s Papilio Budha', 24.1.

²⁰ K. Ravi Raman, 'Can the Dalit Woman Speak? How "Intersectionality" Helps Advance Postcolonial Organization Studies', *Organization*, 27.2 (2020), 272–90 <<https://doi.org/10.1177/1350508419888899>>.

²¹ Gloriana Rodriguez, 'The Subalterns Dream and Defy', *Journal of Feminist Scholarship*, 16.16 (2019), 70–73 <<https://doi.org/10.23860/jfs.2019.16.07>>.

²² Political Sciences and Universitas Andalas, 'Problems with the Implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy Permasalahan Implementasi Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah', 162–73.

publik.²³ Kewajiban berjilbab bagi perempuan adalah salah satu materi Keislaman yang banyak diformalkan melalui peraturan dan kebijakan, di samping isu lain seperti visi misi daerah, pencegahan dan pemberantasan maksiat, kewajiban membaca Al Quran, serta kewajiban shalat berjamaah. Beberapa aturan tentang kewajiban berjilbab disebutkan antara lain Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan, Surat Edaran Nomor 870.2628/BKD-Pdg/2015 bertanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Padang Nasir Ahmad serta Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005 yang diberlakukan sejak tahun 2005.²⁴ Artinya, adat, agama dan politik berkelindan membingkai kehidupan masyarakat Minangkabau selama dua dekade terakhir.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka, meliputi SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, artikel-artikel berita di media massa tentang kontroversi seputar SKB 3 Menteri antara Januari-Februari 2021, buku dan jurnal tentang hak asasi manusia dan feminisme dengan cara studi dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, yakni dengan membandingkan informasi yang ditemukan dengan informasi sejenis dari sumber yang berbeda.²⁵ Tersedianya mesin pencarian di internet sangat memudahkan peneliti untuk melakukan pemeriksaan ini, terutama pada sumber data berupa artikel berita. Data yang terkumpul dan diyakini valid selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *content analysis*.²⁶

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Tulisan ini berargumen bahwa subalternitas pelajar perempuan Minangkabau dalam kontroversi pengaturan jilbab di sekolah negeri dapat diidentifikasi dari tidak adanya representasi pelajar perempuan Islam yang berbicara sehingga kontroversi didominasi oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan tokoh

²³ Efrinaldi, Fakultas Syariah and others, 'Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia', 15 <<https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=77e9760a-fe5b-e093-500a-8e101a3915db&documentId=c5017f34-269e-3bbe-847b-85fb7e5b473b>>.

²⁴ <https://minangkabaunews.com/artikel-7501-setiap-kamis-pns-pemko-padang-wajib-pakai-baju-dinas-warna-putih.html>

²⁵ Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2016, 74–79.

²⁶ Tandiyono Rahayu, Setya Rahayu, and Info Artikel, 'Analisis Isi (Content Analysis) Buku Sekolah Elektronik (Bse) Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Smp Kelas Viii Di Kota Semarang', *Journal of Physical Education and Sports*, 3.1 (2014), 1–5 <<https://doi.org/10.15294/jpes.v3i1.4780>>.

politik yang menyuarakan penolakan atas alasan kewajiban agama, kearifan lokal dan Islam sebagai mayoritas.

a. Tidak adanya representasi suara pelajar perempuan Islam yang dimuat media massa

Berdasarkan penelusuran berita di media massa, terdapat dua pertemuan tatap muka di Sumatera Barat yang dimaksudkan untuk merespon SKB, yaitu pertemuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau pada tanggal 16 Februari 2021 dan pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Sumatera Barat pada tanggal 18 Februari 2018. Dalam pertemuan pertama, pihak-pihak yang hadir adalah purnawirawan tantara yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, serta sejumlah tokoh lainnya yang dipandang merepresentasikan kekuatan adat atau *ninik mamak*.²⁷

Setelah pertemuan tersebut, M Sayuti Datuak Rajo Panghulu menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan protes kepada pemerintah pusat sekaligus usul agar SKB 3 Menteri direvisi karena tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang merasa penting untuk mengajari anak perempuannya berjilbab. Dalam pandangan tokoh-tokoh adat ini, jilbab adalah pakaian Islami yang sejalan dengan pakaian adat Minangkabau yaitu kerudung dan baju kurung karena memiliki kesamaan fungsi untuk menutup aurat.²⁸ Samsu Djalal memberikan pernyataan tambahan bahwa Minangkabau identik dengan Islam, maka ancaman sanksi bagi pemerintah daerah dan sekolah yang tidak mau mencabut kewajiban berjilbab dipandanginya sebagai cara yang mirip komunis.²⁹

Adapun pertemuan kedua dihadiri oleh tokoh lintas sektor, meliputi tokoh-tokoh adat yang direpresentasikan Ketua LKAAM Dt Sayuti, tokoh adat perempuan yang direpresentasikan Raudhah Thaiib dari lembaga Bundo Kandung, tokoh politik yang direpresentasikan oleh anggota DPR RI Guspari Gaus dan mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, tokoh agama yang direpresentasikan oleh Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Sekretaris NU Sumatera Barat Sulaiman Tanjung, pengurus Aisyiyah, pengurus Muhammadiyah, Pengurus Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), tokoh Pendidikan yang direpresentasikan oleh pengurus Dewan Pendidikan, dan sejumlah ormas lain.³⁰ Perti, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebenarnya memiliki organisasi sayap yang khusus membawahi para pelajar, yaitu Organisasi Pelajar Islam, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Pelajar Putri NU, namun tidak ikut serta dalam pertemuan. Sejauh ini, tidak ada informasi apakah ketidakikutsertaan para pelajar berbasis organisasi keagamaan ini terjadi karena tidak diundang atau diundang tetapi tidak berkesempatan hadir.

²⁷ 'Lembaga Adat Di Sumbar Anggap SKB Seragam Sekolah Ganggu Kearifan Lokal'.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5375920/lembaga-adat-di-sumbar-anggap-skb-seragam-sekolah-ganggu-kearifan-lokal/2>

³⁰ 'Perlawanan Tokoh Sumbar Tolak SKB Seragam Sekolah Kian Melebar'.

Tidak adanya keikutsertaan para pelajar dalam pertemuan tersebut menyebabkan wacana tentang SKB dari kalangan tokoh agama didominasi oleh pendapat tokoh-tokoh yang tidak lagi menyandang status sebagai pelajar, dan mayoritas dari kalangan laki-laki. Setelah pertemuan selesai, Gusrizal Gazahar, selaku Ketua MUI Sumatera Barat menyatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila yakni sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak seharusnya adat dan agama dipisahkan dari kearifan lokal.³¹ Gusrizal juga menolak orang-orang yang mewajibkan pelajar Islam berjilbab sebagai kelompok intoleran.

Klaim dari Gusrizal mendapat bantahan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Sulaiman Tanjung, selaku sekretaris PWNNU mengatakan, sesuai arahan PBNU dalam menyikapi persoalan ini, SKB 3 Menteri seragam sekolah patut didukung sehingga ada ruang interaksi terbuka dan beragam. Kemudian aturan ini juga menempatkan sekolah sesuai secara hukum dan hak-hak di sekolah.³² Terbitnya SKB sudah sesuai dengan keragaman, SKB sudah sesuai dengan amanah konstitusi yaitu kebebasan beragama". Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, NU dengan semua badan otonomnya di Sumatera Barat tidak menolak SKB.³³

b. Tidak adanya pernyataan pelajar perempuan yang dimuat di media massa

Selain dengan pertemuan tatap muka, kontroversi pengaturan jilbab sebagai respon SKB juga banyak dinyatakan oleh para tokoh melalui pernyataan sikap di media massa. Sebagian pernyataan sikap yang dapat ditemukan merupakan sikap resmi organisasi atau lembaga, dan selebihnya merupakan sikap pribadi yang bersangkutan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa terdapat beberapa organisasi yang membuat pernyataan yang dimuat media massa antara lain Majelis Ulama Indonesia Pusat³⁴, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah³⁵ dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari unsur keagamaan, Persatuan Guru Republik Indonesia³⁶, Federasi Serikat Guru Indonesia, Asosiasi Guru Pelajaran Agama Islam, Asian Muslim Action Network (AMAN) dari unsur organisasi guru, Genius Umar dari Wali Kota Pariaman, Guspari Gaus dari DPR RI sekaligus pengurus partai politik. Adapun organisasi pelajar perempuan seperti IPPNU, Ipmawati dan OPI, OSIS, Pramuka atau lainnya yang berkedudukan di ranah Minang tidak ditemukan membuat pernyataan resmi.

Suara pelajar hanya dapat ditemukan di tingkat nasional, yaitu pernyataan Pimpinan Pusat IPM Muhammadiyah. Melalui Ketua Umumnya, Hafiz

³¹ *Ibid.*

³² 'MUI, Seluruh Ormas Dan Lembaga Adat Di Sumbar Minus NU Blak-Blakan Tolak SKB 3 Menteri - Muisumbar'.

³³ 'MUI, Seluruh Ormas Dan Lembaga Adat Di Sumbar Minus NU Blak-Blakan Tolak SKB 3 Menteri - Muisumbar'.

³⁴ '5 Poin Tausiyah MUI Sikapi SKB 3 Menteri Soal Seragam', *Majelis Ulama Indonesia*, 2021 <<https://mui.or.id/berita/29633/5-poin-tausiyah-mui-sikapi-skb-3-menteri-soal-seragam/>>.

³⁵ 'PP Aisyiyah Sikapi SKB 3 Menteri Terkait Seragam Sekolah _ Republika Online'.

³⁶ 'PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang _ Republika Online'.

Syafa'aturrahman, IPM menyatakan dukungannya terhadap SKB dengan mengatakan bahwa seharusnya sekolah sadar akan nilai keberagaman dalam beragama. "Pihak sekolah seharusnya wajib mengajarkan tentang perbedaan dan kedamaian antar sesama manusia yang berlainan agama sehingga tercipta pendidikan karakter".³⁷ Suara ini tidak dapat disebut mewakili suara pelajar perempuan Minangkabau karena selain dikemukakan oleh pimpinan organisasi yang tidak berkedudukan di ranah Minang, juga karena yang disampaikan oleh laki-laki. IPM sendiri memiliki bidang yang menangani urusan keperempuanan, yaitu IPMAWATI.³⁸ Tidak tertutup kemungkinan, antara PP IPM dan IPMAWATI berbeda pendapat dalam memandang SKB ini, karena di tingkat yang lebih tua, yaitu PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah berbeda pendapat. PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan SKB. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa di negara maju, seragam tidak menjadi persoalan karena tak terkait mutu pendidikan.³⁹ Akan tetapi, PP Aisyiyah secara resmi membuat pernyataan sikap yang terdiri dari beberapa butir, di mana salah satunya berupa penolakan terhadap SKB.⁴⁰

Tidak adanya pernyataan resmi dari organisasi pelajar menyebabkan ruang kontroversi SKB ini dipenuhi oleh pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang mengusung idealisme lembaganya masing-masing. Walikota Pariaman, Genius Umar sebagai representasi tokoh politik secara terbuka menyatakan tidak akan melaksanakan isi SKB, dalam hal mencabut kewajiban berjilbab.⁴¹ Ia beralasan karena jilbab adalah perintah Islam, dan di daerahnya, Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Ia tidak sepakat jika pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengatur semua daerah di Indonesia disamaratakan, tanpa mempertimbangkan realitas.

Selain Genius Umar, tokoh politik yang juga menyuarakan penolakan terhadap SKB adalah politisi Partai Amanat Nasional yang bernama Guspari Gaus. Tidak atas nama dirinya sendiri saja, dalam sebuah diskusi virtual yang berjudul 'SKB Tiga Menteri Untuk Apa?', tokoh politik yang menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI ini mengklaim bahwa masyarakat Sumatera Barat sangat menolak SKB itu. "Yang jelas kita Sumatera Barat sangat, sangat menolak adanya SKB Tiga Menteri ini," kata Guspari. Menurutnya, SKB itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan untuk masyarakat menjalankan agamanya. Selain itu, menurutnya, SKB 3 Menteri juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

³⁷ 'Ketum PP IPM_ Sekolah Harus Menjadi Potret Keberagaman Dalam Beragama - Cahaya Islam Berkemajuan'.

³⁸ <https://ipm.or.id/struktur/>

³⁹ 'Mantan Menristek Nilai Tidak Tepat MUI Tetapkan Inkonstitusionalitas SKB 3 Menteri Soal Seragam'.

⁴⁰ 'Tanggapi SKB 3 Menteri, 'Aisyiyah_ Pemerintah Harus Lindungi Hak Siswa Jalankan Ajaran Agama _ Suara Muhammadiyah'.

⁴¹ 'Fakta Wali Kota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri, Beralasan Mayoritas Islam Dan Tidak Takut Diberi Sanksi Halaman All - Kompas'.

Pendidikan Nasional, yaitu menjadikan manusia beriman dan bertaqwa, serta bertentangan dengan undang-undang otonomi daerah dan kearifan lokal.⁴²

Kearifan lokal juga menjadi alasan bagi tokoh politik lain, HM Nurnas yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar. Sebelum SKB diberlakukan, ia menyatakan bahwa memakai jilbab adalah mutlak kearifan lokal.⁴³ Bukan hanya untuk pelajar yang beragam Islam, menurutnya termasuk dalam kategori kearifan lokal adalah mewajibkan pelajar beragama lain berjilbab dengan alasan selama diwajibkan oleh walikota Padang pada tahun 2005, tidak pernah ada gejolak atau masalah yang timbul, dalam arti tidak ada pelajar yang menentang atau sekedar protes, melainkan menjalankannya dengan patuh. Selain kearifan lokal, argumentasi yang dikemukakan untuk menolak SKB adalah soal identitas budaya. Nusyirwan Effendi, Guru Besar Sosiologi dari Universitas Andalas berpendapat pakaian seragam berjilbab sudah menjadi identitas sosial sekaligus identitas agama masyarakat Sumatera Barat sebagai implementasi kebudayaan yang berazas *adaik basandi syara, syara basandi kitabullah, adaik bapaneh syara balinduang jo syara mangato adaik mamakai?*⁴⁴

2. Pembahasan

Berdasarkan data-data di atas, dapat diketahui bahwa dalam kontroversi pengaturan jilbab di sekolah negeri di ranah Minangkabau tidak ditemukan representasi pelajar perempuan Islam yang berbicara. Orang-orang yang berbicara adalah mereka yang memiliki strata sosial lebih tinggi dibanding para pelajar, di mana stratifikasi ini melahirkan dominasi dan hegemoni atas para pelajar, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu tokoh-tokoh agama, adat dan politik. Tokoh agama dari MUI misalnya, memiliki kekuatan ilmu agama yang dominan dasar pemimpin dan umat beragama. Hubungan antara pemimpin agama dan umatnya menurut Weber adalah hubungan yang hegemonik, karena secara umum umat meyakini bahwa ulama memiliki hak untuk memberlakukan aturan yang dianggap sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ulama dipandang memiliki hak untuk memaksakan ketaatan atas nama nilai-nilai umum dan aturan perilaku, yang dimiliki bersama oleh mereka yang menjalankan otoritas ini dan mereka yang tunduk padanya.⁴⁵ Beberapa dekade terakhir, mayoritas ulama di Indonesia bersikap afirmatif terhadap pemahaman bahwa jilbab adalah pakaian wajib bagi perempuan Islam karena dapat menutup aurat

⁴² <https://www.merdeka.com/peristiwa/pan-skb-tentang-seragam-sekolah-bertentangan-dengan-kearifan-lokal-sumbar.html>

⁴³ <https://sumbar.suara.com/read/2021/01/26/191656/hentikan-kisruh-siswi-nonmuslim-dprd-sumbar-tegaskan-jilbab-kearifan-lokal?page=all>

⁴⁴ E Puji Permana, 'Jilbab Identitas Sosial Dan Agama Di Sumatra Barat', *Republika.Co.Id*, 2021 <<https://www.republika.co.id/berita/qood2g384/jilbab-identitas-sosial-dan-agama-di-sumatra-barat-part1>>.

⁴⁵ Romi Afadarma, 'Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat', 2010, 123.

sesuai ketentuan agama.⁴⁶ Maka dapat dimaklumi, ketika tokoh-tokoh agama MUI, Muhammadiyah dan Perti menyampaikan penolakan terhadap SKB 3 Menteri, pelajar perempuan tidak turut berbicara. Sikap ini di satu sisi dapat diartikan bahwa para pelajar telah merasa terwakili oleh pendapat para tokoh agama, bisa pula diartikan tidak memiliki keberanian untuk berbeda dengan para tokoh agama karena tidak memiliki argumentasi yang cukup kuat.

Aktor penolakan SKB 3 Menteri yang juga menampakkan adanya dominasi terhadap para pelajar perempuan adalah tokoh-tokoh adat. Dalam sistem pemerintahan lokal, tokoh adat adalah elemen yang sejajar dengan wali nagari atau kepala desa. Melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kandung, tokoh-tokoh adat memiliki otoritas untuk turut menentukan kebijakan pemerintah setempat. Tokoh-tokoh adat juga memiliki peran-peran tradisional kesukuan seperti upacara adat dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam penyelesaian sengketa harta waris yang kerap terjadi, tokoh adat selalu dilibatkan sebagai pendamai dan pemutus perkara sebagaimana hakim di pengadilan.⁴⁷ Sebaliknya, dalam urusan adat, pelajar perempuan dapat dikatakan tidak memiliki peran yang signifikan karena tokoh adat identik dengan orang tua. Di samping itu, sebagai implementasi semboyan *adat basandi syara, syara basandi kitabullah*, adat Minangkabau juga banyak menyerap ajaran Islam, termasuk dalam hal pakaian. Erwati Aziz menyebutkan dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi akulturasi adat dan agama, yakni pakaian adat yang terdiri dari baju kurung, sarung dan kerudung dipadukan dengan aturan Islam sehingga kerudung tidak lagi dipakai dengan cara dilipat ke atas, melainkan dijulurkan ke dada.⁴⁸ Hal ini didasari oleh keyakinan tentang kewajiban menutup aurat dalam Al Qur'an. Dalam persepsi para tokoh adat, akulturasi adat dan agama ini adalah kearifan lokal yang harus dipertimbangkan sebagai pengecualian adanya kewajiban mencabut larangan berjilbab bagi pelajar muslim. Adapun tokoh politik secara formal memiliki kekuatan untuk mendominasi berupa kekuasaan. Jabatan walikota yang disandang Genius Umar dan anggota DPR RI yang disandang Guspari Gaus adalah dua kedudukan yang melambungkan strata atas dalam masyarakat yang jika dihadapkan dengan kedudukan para pelajar tidaklah seimbang. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika pernyataan penolakan yang secara lantang disuarakan oleh kedua tokoh politik ini tidak mendapat respon dari para pelajar. Demikian juga terhadap penolakan dari Fauzi Bahar yang pernah menjabat sebagai Walikota Padang, yang secara historis merupakan pejabat yang menginisiasi adanya peraturan tentang kewajiban berjilbab yang kemudian diikuti oleh kepala-kepala daerah lain di ranah Minang.

Alasan Islam adalah agama mayoritas juga merupakan argumentasi yang tidak bisa dibantah, karena fakta menyatakan demikian. Dominasi tokoh-tokoh politik ini bukan sesuatu yang baru karena pengalaman membuktikan bahwa sejak

⁴⁶ Gatot Sukendro, Achmad Haldani Destiarmand, and Kahfiati Kahdar, 'Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung Dan Jilbab) Dalam Busana Muslimah', *Jurnal Sositologi*, 15.2 (2016), 241-54 <<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.7>>.,

⁴⁷ Afadarma. <https://core.ac.uk/download/pdf/11723041.pdf>

⁴⁸ Erwati Aziz, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo, 'The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2020), 131-60 <<https://doi.org/10.21043/QJIS.V8I1.7197>>.

diberlakukannya banyak peraturan lokal tentang kewajiban bagi pelajar yang sudah berlangsung belasan tahun, tidak pernah terdengar protes atau keberatan yang dilayangkan perwakilan pelajar. Artinya, perspektif hak asasi manusia yang memandang individu sebagai subjek yang bebas memilih sebagaimana diatur oleh SKB 3 Menteri kalah eksis dibandingkan pandangan tentang hak komunitas untuk mengatur dirinya sendiri.

Situasi yang melingkupi para pelajar perempuan muslim ini menguatkan argumen Setiawan bahwa hegemoni dan dominasi yang dialami kelompok subaltern sulit dilawan karena ditanamkan secara etis melalui pranata sosial yang berkonotasi benar dan normal. Dalam hal ini, ketika kebenaran dan kenormalan diatasnamakan agama, adat dan kekuasaan pada saat yang bersamaan maka kelompok subaltern semakin tidak mampu berbicara.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelajar perempuan muslim menjadi subaltern karena terdominasi dan terhegemoni oleh kekuatan interseksional, yaitu tokoh-tokoh agama Islam, tokoh-tokoh adat Minangkabau dan tokoh-tokoh politik yang memiliki kekuasaan di lembaga eksekutif dan legislatif yang menggunakan argumentasi kewajiban menutup aurat, kearifan lokal dan Islam sebagai agama mayoritas. Ketiga kekuatan dominan dan hegemonik secara simultan membuat keberdayaan pelajar perempuan muslim untuk berbicara hilang karena secara empiris sudah berlangsung lama dan saling berakulturasi dan tersosialisasi sebagai kebenaran dan kenormalan. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa subalternitas perempuan bukan saja dapat ditemukan dalam masyarakat yang memiliki riwayat penjajahan bangsa Eropa sebagaimana banyak dieksplorasi oleh karya sastra pascakolonial, juga tidak hanya dalam masyarakat yang memperhadapkan adat dan hukum berperspektif hak asasi manusia, tetapi juga dalam situasi adat, agama dan hukum lokal berakulturasi.

DAFTAR PUSTAKA

- '5 Poin Tausiyah MUI Sikapi SKB 3 Menteri Soal Seragam', *Majelis Ulama Indonesia*, 2021 <<https://mui.or.id/berita/29633/5-poin-tausiyah-mui-sikapi-skb-3-menteri-soal-seragam/>>
- Afadarma, Romi, 'Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat', 2010, 123
- Aida, Nur Rohmi, and Inggried Dwi Wedhaswary, 'Poin Lengkap SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Aturan Hingga Sanksi', *Kompas.Com*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan-hingga-sanksi?page=all#page1>>
- Aziz, Erwati, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo, 'The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2020), 131-60 <<https://doi.org/10.21043/QIJIS.V8I1.7197>>

- Davidson, Tina, and Ruth Roach Pierson, 'Voices from the Margins: Subaltern Women Speak .. and Rewrite History', *Journal of Women's History*, 13.2 (2001), 169–79 <<https://doi.org/10.1353/jowh.2001.0045>>
- 'Fakta Wali Kota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri, Beralasan Mayoritas Islam Dan Tidak Takut Diberi Sanksi Halaman All - Kompas'
- Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction / Rosemarie Putnam*, 1998
- Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2016, 74–79
- Journal, Iosr, and Of Humanitiessocial, 'Subaltern Woman in Tradisional Wedding of Banjar Tribe Called Anom in Postcolonial Prespective at the Paluh Manan Village, Deli Serdang, North Sumatera" Rosramadhana', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 20.9 (2015), 33–37 <<https://doi.org/10.9790/0837-20953337>>
- 'Ketum PP IPM_ Sekolah Harus Menjadi Potret Keberagaman Dalam Beragama - Cahaya Islam Berkemajuan'
- Kompas.id, 'Siswa Non-Muslim Di SMK 2 Padang Mulai Lepaskan Jilbab', 2021 <<https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/26/siswa-nonmuslim-di-smk-2-padang-mulai-lepaskan-jilbab/>>
- 'Lembaga Adat Di Sumbar Anggap SKB Seragam Sekolah Ganggu Kearifan Lokal'
- M, Dickson, and Louis N, 'Discrimination and Oppression of Women: A Social Work Exploration in Zimbabwe', *Sociology and Criminology-Open Access*, 06.02 (2018) <<https://doi.org/10.35248/2375-4435.18.6.185>>
- Mansur, Rahana, 'Intersectional Identity Politics and Double Stigmatization in Jayan K. Cherian ' s Papilio Budha', 24.1
- 'Mantan Menristek Nilai Tidak Tepat MUI Tetapkan Inkonstitusionalitas SKB 3 Menteri Soal Seragam'
- 'MUI, Seluruh Ormas Dan Lembaga Adat Di Sumbar Minus NU Blak-Blakan Tolak SKB 3 Menteri - Muisumbar'
- Mutianingtyas, Imarafsah, Diyah Prilly Upartini, and Badri, 'Subalternitas Perempuan Bali Dalam Cerpen Api Sita Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme Pascakolonial', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1.2 (2020), 50–62 <<https://doi.org/10.22146/jwk.1119>>
- 'NU-Muhammadiyah Dukung SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah'
- 'Perlawanan Tokoh Sumbar Tolak SKB Seragam Sekolah Kian Melebar'
- Permana, E Puji, 'Jilbab Identitas Sosial Dan Agama Di Sumatra Barat', *Republika.Co.Id*, 2021 <<https://www.republika.co.id/berita/qood2g384/jilbab-identitas-sosial-dan-agama-di-sumatra-barat-part1>>
- 'PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang _ Republika Online'
- Philip, Joe, Renu Bhadola Dangwal, and Vinod Balakrishnan, 'Positioning the Gendered Subaltern: Body, Speech and Resistance in Mahasweta Devi's Narratives', *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12.5 (2021), 1–9 <<https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V12N5.RIOC1S16N5>>
- 'PP Aisyiyah Sikapi SKB 3 Menteri Terkait Seragam Sekolah _ Republika Online'
- Rahayu, Tandiyo, Setya Rahayu, and Info Artikel, 'Analisis Isi (Content Analysis) Buku Sekolah Elektronik (Bse) Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Smp Kelas Viii Di Kota Semarang', *Journal of Physical Education and Sports*, 3.1 (2014), 1–5 <<https://doi.org/10.15294/jpes.v3i1.4780>>

- Rahman, Ainur, and Burhan Nurgiyantoro, 'Subalternity of Hindia Women in Racun Untuk Tuan Short Story by Iksaka Banu: Postcolonial Studies', 461.Icllae 2019 (2020), 380-84 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200804.074>>
- Raman, K. Ravi, 'Can the Dalit Woman Speak? How "Intersectionality" Helps Advance Postcolonial Organization Studies', *Organization*, 27.2 (2020), 272-90 <<https://doi.org/10.1177/1350508419888899>>
- Rodriguez, Gloriana, 'The Subalterns Dream and Defy', *Journal of Feminist Scholarship*, 16.16 (2019), 70-73 <<https://doi.org/10.23860/jfs.2019.16.07>>
- Saputra, Asep Deni, 'Perempuan Subaltern Dalam Karya Sastra Indonesia Poskolonial', *Literasi*, 1.1 (2011), 16-30 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/649>>
- Sciences, Political, and Universitas Andalas, 'Problems with the Implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy Permasalahan Implementasi Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah', 162-73
- Setiawan, Rahmat, 'Subaltern, Politik Etis, Dan Hegemoni Dalam Perspektif Spivak', *Jurnal POETIKA*, 6.1 (2018), 12 <<https://doi.org/10.22146/poetika.35013>>
- Sieder, Rachel, 'Legal Pluralism And Indigenous Women's Rights In Mexico: The Ambiguities Of Recognition', 1990, 2017, 1125-50
- Silalahi, Ronald Maraden Parlindungan, 'Western Capitalism and Eastern Exoticism: Orientalism in Edward Said's Perspectives', *Journal of English Language and Culture*, 7.2 (2018), 89-96 <<https://doi.org/10.30813/jelc.v7i2.1028>>
- Spivak, Gayatri, 'Can the Subaltern Speak Gayatri Spivak (2)', *Marxism and the Interpretation of Culture London*., 1988, 24-28
- Sukendro, Gatot, Achmad Haldani Destiarmand, and Kahfiati Kahdar, 'Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung Dan Jilbab) Dalam Busana Muslimah', *Jurnal Sositoteknologi*, 15.2 (2016), 241-54 <<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.7>>
- Syariah, Fakultas, Iain Imam, Bonjol Padang, and Sudirman No, 'Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia', 15 <<https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=77e9760a-fe5b-e093-500a-8e101a3915db&documentId=c5017f34-269e-3bbe-847b-85fb7e5b473b>>
- 'Tanggapi SKB 3 Menteri, 'Aisyiyah_ Pemerintah Harus Lindungi Hak Siswa Jalankan Ajaran Agama _ Suara Muhammadiyah'
- Thomas, Peter D., 'Refiguring the Subaltern', *Political Theory*, 46.6 (2018), 861-84 <<https://doi.org/10.1177/0090591718762720>>